

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I WAYAN SUARDANA  
I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA  
I WAYAN ANTARA  
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berarti bahwa segala tindakan aparat dan masyarakat haruslah berdasarkan hukum yang berlaku, yang nantinya diharapkan dapat mencapai tujuan negara yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Namun seiring dengan jaman reformasi, yang ditandai dengan keterbukaan disegala bidang termasuk bidang hukum, wajah hukum Indonesia mulai dikenal secara lebih dekat. Masyarakat mulai berani menyoroti kasus-kasus yang dulunya sama sekali tak tersentuh hukum. Apalagi dengan disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Kasus-kasus korupsi yang sejak jaman dahulu tersimpan rapi mulai diungkit oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebagaimana oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi di golongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat. Terkait tindak pidana korupsi, upaya perlindungan terhadap saksi diperlukan demi tercapainya proses penegakan hukum. Sehingga dalam pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan saksi di Indonesia yang berlaku pada saat ini, serta tujuan dari adanya perlindungan saksi dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menjadi dasar bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan kewenangannya terhadap perlindungan saksi dan korban merupakan langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian perlindungan hukum kepada saksi dan korban.

**Kata Kunci :** Perlindungan Saksi, Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Dasar hukumnya adalah Pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara tegas menggambarkan hal tersebut. Dimana pasal

184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama sebagai alat bukti selain yang berupa : keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam pasal 185 disebutkan 1 (satu) orang saksi saja dan disertai alat bukti yang sah dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Didalam praktek sering terjadi bahwa saksi atau pelapor mengalami ancaman atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula akhirnya saksi yang terbalik menjadi tersangka. Sehingga sering terjadi seseorang tidak mau menjadi saksi, walaupun dia mengetahui tentang peristiwa yang terjadi. Kalaupun dia terpaksa menjadi saksi kemungkinan kesaksiannya adalah bohong belaka karena barangkali dia tidak mau mempertaruhkan kedudukannya, nyawanya atau keselamatann keluarganya hanya gara-gara keterangan yang memberikan terdakwa.

Perlunya perlindungan saksi dalam penyelidikan kasus korupsi karena suatu kasus korupsi, terdakwa atau tersangka dan pendukungnya masih demikian banyak dan berkuasa, sehingga setiap saksi yang akan memberikan keterangan memberatkan adalah dianggap musuh yang bilamana perlu harus dihilangkan. Maka dalam hal ini perlindungan saksi dan korban yang jelas dan terpercaya untuk dapat membantu saksi yang selama ini bungkam karena takut dapat merasa aman berbicara membeberkan kejahatan korupsi yang diketahuinya.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas, dimana dalam sejarah membuktikan bahwa hampir disetiap Negara dihadapkan dalam masalah korupsi. Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan, yaitu dapat dimulai darimana saja, seperti yang berupa suap yang ditawarkan kepada seorang pejabat, pejabat meminta uang pelicin, orang yang menyuap melakukan suap karena menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan dia menyuap dengan mengabaikan peraturan.

Korupsi di Indonesia telah berkembang dan mengakar pada lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD) bahkan dalam kerangka sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan. Yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi upaya pemberantasan korupsi justru dipandang oleh banyak kalangan institusi-institusi publik yang paling korup dan paling banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan. (M.Akil Mochtar, 2009, h. 6)

Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, hal ini tidak hanya mengancam perekonomian Negara tetapi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak kemerdekaan dan paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan memperparah kemiskinan. Sehingga agar tujuan Negara untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud., maka dengan sendirinya hal utama yang harus dapat dilakukan adalah memberantas tindakan korupsi disegala bidang.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Apakah tujuan perlindungan saksi dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat normatif, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dari berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Penyidikan Pidana Korupsi**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4)

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. (Muhadar, 2010, 69)

Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan.

Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. (Rocky Marbun, 2009, Jakarta, h. 86.)

Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Barulah pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Peranan saksi dan juga korban sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 - pasal 36 Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Pasal 28 memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya. Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006.

Untuk pembuktian secara sah suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP diperlukan adanya keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, atau keterangan dari 1 (satu) orang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti lain seperti alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk, atau keterangan terdakwa sendiri. Inilah yang disebut dengan bukti minimum (minimum bewijs) seperti disebutkan dalam pasal 183 KUHAP, untuk dapat menyatakan seorang tersebut bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana, maka harus terdapat sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan hakim akan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Sistem pembuktian demikian disebut dengan Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Didalam KUHAP hanya satu pasal yang mengatur tentang insentif yaitu saksi yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberi keterangan di semua tingkat pemeriksaan terhadap penggantian biaya menurut peraturan undang-undang yang berlaku (Pasal 229 ayat (1) KUHAP). Ketentuan ini jelas tidak memadai untuk menolong seorang saksi untuk hadir didepan persidangan.

Sebelum lahirnya Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, di dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana tertentu. Di dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31

tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa hak masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun tidak ada ketentuan khusus untuk mengatur tentang bentuk perlindungan dimaksud dan dalam penjelasannya hanya disebut : “Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Ketentuan tentang bentuk perlindungan saksi baru diatur dalam peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi dalam Perkara Pelanggaran HAM berat, sebagai upaya merespon kebutuhan instrument hukum pada saat beroperasinya pengadilan khusus terhadap pelanggaran hukum berat menyusul disahkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peraturan perundangan selanjutnya yang mengatur bentuk perlindungan saksi dan korban adalah PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dalam pasal 5 menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi.

## **B. Tujuan Saksi dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi**

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum sehingga bila seseorang saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim ketua sidang dengan segala kewenangan yang ada padanya mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tersebut tidak mau hadir di persidangan dan Ketua Majelis dapat memerintah Jaksa Penuntut Umum agar saksi tersebut dihadapan secara paksa untuk hadir memberikan keterangannya didepan persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Dalam adanya segala resiko-resiko tersebut di atas, maka sekalipun saksi yang bersangkutan telah memenuhi panggilan untuk menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum, sebagian masyarakat yang mengetahui adanya tindakan pidana atau bahkan menjadi korban dalam suatu tindakan pidana, maka mereka menjadi enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum karena tidak mau dijadikan sebagai seorang saksi.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan tentang pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang. Dalam praktek peradilan, kesulitan pembuktian dipersidangan disebabkan dua hal, yaitu penyidik kurang sempurna mengumpulkan pembuktian dan kekurangan pengertian.

Sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian khusus. Penyimpangan hukum pembuktian ada dalam hukum pidana korupsi, yang meliputi pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan mengenai sistem pembebanan pembuktian. Kegiatan pembuktian Tindak Pidana Korupsi di samping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus. Pembuktian korupsi tetap memperhatikan Pasal 183 KUHAP, kecuali dalam hal pembuktian terbalik Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peranan saksi pada suatu keberhasilan proses peradilan pidana sangat besar dan strategis, sehingga tidak sedikit kasus korupsi yang menyangkut pejabat Negara yang kandas di tengah jalan disebabkan oleh karena ketidakaan saksi yang dapat mendukung peran penegak hukum, Oleh karenanya keberadaan saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Namun kenyataannya selama ini keberadaan saksi sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum, ini menjadi salah satu sebab bahwa banyaknya kasus-kasus yang telah terungkap namun tidak dapat terselesaikan dikarenakan keengganan saksi untuk memberikan keterangan, karena saksi mendapatkan ancaman dari pihak-pihak

tertentu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses.

Lemahnya sistem perlindungan saksi semakin Nampak ketika menyangkut pengungkapan kasus korupsi atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sudah tentu keadaan semacam ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dalam era reformasi ini, karena dalam keadaan bagaimanapun tentunya kita harus berupaya untuk menyelamatkan Negara dari kebangkrutan nasional akibat ulah para koruptor. Tentu dalam hal ini diperlukan adanya suatu idealisme yang tinggi untuk mengungkap setiap kasus korupsi yang terjadi. Namun sayangnya banyak saksi pelapor yang mempunyai idealism dan kepekaan yang tinggi untuk mengungkap kasus korupsi malah berbalik menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik karena dilaporkan balik oleh orang yang dilaporkannya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dimana orang yang dilaporkannya itu biasanya adalah orang yang mempunyai kekuatan politik dan kekuasaan maupun memiliki pendanaan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi petugas penegak hukum untuk menuntut balik saksi pelapor.

Sulitnya untuk mengungkap suatu pidana korupsi adalah karena korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang terselubug. Seperti yang dinyatakan oleh J.E Sahetapi, bahwa kejahatan terselubung adalah suatu kejahatan yang terjadi tetapi tidak diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena berdasarkan kebijaksanaan yang tidak bijaksana yang pada hakekatnya adalah untuk kepentingan diri sendiri tetapi dinyatakan untuk kepentingan umum yang merupakan pelaksanaan kekuasaan secara terselubung. (J.E. Sahetapy, 1989, h. 66).

Jadi konsekuensi dari kejahatan terelung adalah sangat sulit untuk diungkapkan, karena bekerja dengan sistem yang terorganisir secara rapi. Sehingga untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi betul-betul sangat diperlukan keterlibatan masyarakat secara umum untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang diketahuinya, yang tentunya disertai dengan bukti-bukti awal yang dapat diterima yang

dapat menyatakan bahwa betul telah terjadi suatu tindak pidana korupsi, yang menyebabkan terlapor tidak punya celah untuk melaporkan saksi pelapor dengan tuntutan pencemaran nama baik. Dalam hal inilah peran saksi pelapor sangat dibutuhkan dan mempunyai peran yang sangat besar dan strategis untuk dapat mengungkap tindak pidana korupsi yang terselubung tersebut.

Dewasa ini untuk dapat meningkatkan peran masyarakat untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang diketahui, maka pemerintah telah mengatur tentang pembeian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab diatas, dengan adanya pemberian perlindungan yang memadai terhadap saksi diharapkan masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi tidak akan merasa takut dan was-was untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut.

1. Perlindungan saksi dapat diwujudkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Tujuan dari perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi sangat penting karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terselubung maka sudah tentu sangat sulit untuk mengungkap maupun memberantasnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berfungsi memberikan keberanian kepada saksi untuk memberikan kesaksiannya sehingga diharapkan tindak pidana korupsi yang terjadi dapat terungkap.

### Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan terhadap kedua permasalahan

tersebut maka hal ini dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Sesuai Dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang sudah dijamin tentang kebebasan menerima informasi, sebaiknya pemerintah mulai transparan terhadap data-data yang dimiliki untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengadakan control secara langsung terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang telah menyalahgunakan kewenangannya, agar tidak terjadinya tindak kejahatan yang terselubung khususnya tindak pidana korupsi..
2. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam tegaknya keadilan maka sangat penting diciptakan perlindungan bagi saksi yang diwujudkan dengan adanya payung hukum berupa pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- M.Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindakan Pidana Korupsi*, PT Aditya Abadi, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT Adikusuma, Surabaya.
- Rocky Marbun, 2009, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.AF. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 1989, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumsu, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Menganggulangi Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.